



## **BUPATI BINTAN**

---

### **PERATURAN BUPATI BINTAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2008**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2008

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan;
5. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan;
7. RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

9. SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan selaku pengguna anggaran/barang;
10. RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. RPJPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008, yang selanjutnya disebut dengan RKPD 2008, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
- (2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Buku I yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran I; dan
  - b. Buku II yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II; Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) RKPD 2008 merupakan penjabaran dari RPJMD 2005-2010 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat;

- (2) RKPD 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008;
- (3) RKPD 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rencana Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun 2008.

#### Pasal 4

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengendalikan pelaksanaan RKPD 2008.

#### Pasal 5

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan dan pelaksanaan RKPD 2008 dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 6

RKPD 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal : Agustus 2007

**BUPATI BINTAN**

**ANSAR AHMAD, SE, MM**

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal : Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**DRS. AZIRWAN, MA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007  
NOMOR 15**